



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Prof. Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 421.9/2247 /Dik IV.3 /2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak- Kanak (TK) " TK TUNAS BARU " Dusun Ijobalit Selatan Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, telah terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 869/ PLS/2016 , Akte Notaris Nomor : 28 Tanggal 13 Februari 2012
- b. bahwa berdasarkan permohonan izin Oprasional dari pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) " TK TUNAS BARU" Dusun Ijobalit Selatan Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur , Nomor : 421/78/TK.TB/2016 tanggal 02 September 2016 dan Rekomendasi UPT Dikpora Kec. Labuhan Haji Nomor : 421/145/unit/2016 tanggal 16 September 2016 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak- Kanak.
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
11. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin kepada :

Penyelenggara

: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
TUNAS BARU

Alamat

: Dusun Ijobalit Selatan Kelurahan Ijobalit
Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

Nama Lembaga

: PAUD TUNAS BARU

Jenis Program

: Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
2. Mengatasi berbagai masalah teknis operasional
3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
4. Mengkoordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 11 Oktober 2016

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



[Signature]
LATU SUANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;